

## ABSTRAK

**Pusfita Ruliani**, 2023, *Praktik Pelaksanaan Idah dan Ihdad Pada Wanita Menopause* (Studi Kasus di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan), Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, Pembimbing I Dra. Hj. Rusdiah, MHI. Pembimbing II Imam Alfiannoor, MHI.

**Kata Kunci:** Idah, Ihdad, Menopause

Fikih Islam menentukan seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya harus melaksanakan idah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 tentang putusnya perkawinan yang bebunyi “ perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan” ..

Penelitian ini bertujuan mengetahui praktik pelaksanaan idah dan ihdad, serta faktor yang melatarbelakangi permasalahan pada wanita yang dicerai ataupun ditinggal mati oleh suaminya dalam praktik pelaksanaan ihdad di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dengan subjek empat orang wanita menopause yang menjalankan masa idah tetapi tidak melaksanakan ihdad. Objek dalam penelitian ini adalah mengenai praktik pelaksanaan idah dan ihdad pada wanita menopause di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, serta faktor yang melatarbelakangi permasalahan pada wanita yang dicerai maupun ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan menopause dalam melaksanakan ihdad. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian ini yaitu terdapat empat informan wanita menopause di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan melaksanakan idah yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur’ an yaitu apabila dicerai oleh suaminya dalam keadaan sudah menopause maka idah yang dijalankan yaitu selama tiga bulan. Sedangkan yang ditinggal mati oleh suaminya idah

yang dijalankan selama empat bulan sepuluh hari. Selain itu wanita di Desa Halong ketika menjalankan masa idah mereka tidak menjalankan ihdad (masa berkabung atau menahan diri). Faktor penyebab dari permasalahan mereka tidak menjalankan ihdad adalah dikarenakan faktor pekerjaan yang menyebabkan mereka harus keluar rumah untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, selain itu faktor lingkungan yang semakin zaman berubah semakin banyak pula perubahan terjadi pada saat ini seperti tidak menjalankan ihdad dan sudah tidak diperdulikan lagi, karena merasa tidak betah berada di dalam rumah dalam waktu yang lama, perlu berinteraksi dengan masyarakat sekitar, dan merasa tidak nyaman apabila tidak merias dirinya.